

TATA KELOLA HIBRIDA DALAM KEUANGAN SOSIAL ISLAM: MEMIKIRKAN KEMBALI ZAKAT MELALUI PARADIGMA FIQIH SOSIAL SAHAL MAHFUDH

Muhammad Aziz

Al-Hikmah University of Indonesia, Tuban

mohaziv@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis integrasi Keuangan Sosial Islam dengan pembangunan berkelanjutan melalui rekonstruksi paradigma zakat dalam pemikiran Sahal Mahfudh. Meskipun zakat memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan, implementasinya masih cenderung bersifat karitatif dan belum mampu menjawab persoalan kemiskinan struktural. Studi ini berangkat dari kesenjangan dalam literatur Keuangan Sosial Islam yang cenderung menekankan aspek finansial dan kelembagaan, namun mengabaikan dimensi sosial dan epistemologis dalam tata kelola zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan kerangka hermeneutika transformatif dan analisis konten kualitatif. Sumber data utama berupa karya-karya Fikih Sosial, yang dianalisis untuk mengidentifikasi transformasi epistemologis zakat serta peran modal sosial dalam pengelolaannya. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan normatif menuju pendekatan metodologis berbasis maqāṣid al-syarīah, yang memungkinkan zakat berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial. Selain itu, modal sosial berbasis pesantren terbukti berperan sebagai mekanisme tata kelola yang memperkuat akuntabilitas dan keberlanjutan program

zakat produktif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan Hybrid Governance Model of Zakat, yaitu model tata kelola yang mengintegrasikan redistribusi finansial dengan modal sosial berbasis komunitas. Model ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas literatur Keuangan Sosial Islam, serta implikasi praktis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.

Kata Kunci: Zakat, Keuangan Sosial Islam, Fikih Sosial, Modal Sosial, Hybrid Governance, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pendahuluan

Lanskap global pembiayaan pembangunan telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, yang semakin mengakui potensi transformatif Keuangan Sosial Islam (Islamic Social Finance/ISF) dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban ritual keagamaan, melainkan sebagai mekanisme strategis untuk mewujudkan keadilan redistributif dan ketahanan sosial-ekonomi¹. Namun demikian, meskipun potensi zakat secara global diperkirakan sangat besar, dampak aktualnya terhadap pengentasan kemiskinan masih bersifat terfragmentasi dan cenderung belum optimal. Kesenjangan ini tidak hanya disebabkan oleh persoalan teknis dan administratif, tetapi juga mencerminkan stagnasi epistemologis dalam yurisprudensi Islam kontemporer yang belum sepenuhnya mampu menjembatani teks klasik dengan kompleksitas pembangunan modern².

¹ Fitriani Fitriani, Abd. Wahab, and Sri Herianingrum, "DOES ZAKAT AS AN ISLAMIC SOCIAL FINANCE INSTRUMENT, MAINTAIN PUBLIC PURCHASING POWER?," *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* 8, no. 02 (2025); Kamaruddin Sharif and Yong Bao Wang, "Zakat, Waqf and Takaful as Instruments of Social Safety Nets in Islamic Finance," in *Islamic Finance and Economic Development*, 2013; Atika Zahra Maulida and Agus Purnomo, "Islamic Public Finance: Productive Zakat and Taxes As Instruments of The Country's Economy," *Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy* 1, no. 2 (2023).

² Muhammad Akram Khan, *What Is Wrong with Islamic Economics?: Analysing the Present State and Future Agenda*, *What Is Wrong with Islamic Economics?: Analysing the Present State and Future Agenda*, 2013; Muhammad Akram Khan, *What Is Wrong with Islamic Economics?: Analysing*

Sejumlah studi telah berupaya menjawab persoalan tersebut dengan menekankan pentingnya zakat produktif dan efisiensi kelembagaan. Para sarjana seperti Habib Ahmed dan Nasim Shah Shirazi menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi signifikan dalam mengurangi kemiskinan apabila diintegrasikan ke dalam kerangka mikrofinans dan investasi produktif³. Namun demikian, pendekatan-pendekatan tersebut umumnya masih terfokus pada dimensi ekonomi dan manajerial, serta cenderung mengabaikan dimensi sosiologis dan tata kelola (governance) yang justru menentukan keberlanjutan intervensi tersebut. Akibatnya, banyak program zakat tetap beroperasi dalam paradigma karitatif, yang lebih menekankan bantuan konsumtif jangka pendek dibandingkan transformasi struktural jangka panjang.

Penelitian ilmiah lainnya dalam konteks Indonesia juga menyoroti peran kearifan lokal dan inovasi kelembagaan dalam pengelolaan zakat. Misalnya, penelitian tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan tren menuju profesionalisasi, namun masih dibatasi oleh interpretasi formalistik terhadap *asnaf* (kategori penerima)⁴. Studi oleh para peneliti seperti Beik dan Pratama telah mencoba mengukur dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan rumah tangga, dan menyimpulkan bahwa meskipun suntikan modal bermanfaat, namun masih kurang mekanisme pengawasan sosial yang kuat⁵. Selain itu, wacana Fiqih Sosial di Indonesia, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), telah mulai menyentuh pentingnya *masalah* (kepentingan umum) sebagai penggerak

the Present State and Future Agenda, What Is Wrong with Islamic Economics?: Analysing the Present State and Future Agenda, 2013.

³ Habib Ahmed, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation (Occasional Paper)*, *Occasional Papers*, 2004; Habib Ahmad, "Role of Zakah and Awqaf in Poverty," *Occasional Papers* (2004); Nasim Shah Shirazi, "Integrating Zakat and Waqf into the Poverty Reduction Strategy of the IDB Member Countries," *Islamic Economic Studies* 22, no. 1 (2014); Nasim Shah Shirazi, "Integrating Zakāt and Waqf into the Poverty Reduction - Copy.Pdf," *Islamic Economic Studies* 22, no. 1 (2014).

⁴ Irfan Syauqi Beik and Caesar Pratama, "Zakat Impact on Poverty and Welfare of Mustahik : A CIBEST," *Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah* III, no. March (2015): 1–12; Irfan Syauqi Beik and Caesar Pratama, "Zakat Impact on Poverty and Welfare of Mustahik: A CIBEST Model Approach," *AFEBI Islamic Finance and Economic Review* 1, no. 01 (2017); Badan Amil Zakat Nasional Indonesia, "The Impact of Productive-Based Zakat Programs to the Welfare Level of Mustahik: Analysis Based on CIBEST Model," *Baznas Official News*, no. 04 (2017).

⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia, Jakarta : Kencana*, 2015; Fatimah Iskandar Putri, "Productivity Of Zakat Institutions In Indonesia: A Comparison," *Islamic Social Finance* 7, no. 2 (2022); N Sumanti, "Management and Utilization of Productive Zakat in Improving the Musta? Iq Economy at BAZNAS West Tanjung Jabung Regency," *Dinasti International Journal of Education Management ...* (2022).

perubahan sosial, namun seringkali kurang memiliki sintesis kritis dengan indikator keberlanjutan global⁶.

Sebuah analisis khusus yang berkaitan tentang Pemikiran KH. Sahal Mahfudh muncul di berbagai repositori nasional, dengan fokus pada konsep Pribumisasi Islam (pribumisasi Islam) dan penerapannya pada kesejahteraan sosial. Cendekiawan seperti Ahmad Ali Riyadi mencatat bahwa Fiqih Sosial Sahal Mahfudh merupakan sebuah penyimpangan dari *Madzhab Qauli* (mazhab yang berpusat pada teks) menuju pendekatan yang lebih metodologis (*Madzhab Manhaji*)⁷. Namun, sebagian besar penelitian yang ada masih bersifat deskriptif atau hagiografis, sehingga gagal menganalisis secara kritis paradigma Fiqih Sosial melalui lensa tata kelola keberlanjutan modern⁸. Terdapat kesenjangan keilmuan yang signifikan dalam memahami bagaimana metodologi Mahfudh secara spesifik merekonstruksi transisi mustahiq ke muzakki sebagai bentuk rekayasa sosial yang selaras dengan target SDG pemberantasan kemiskinan structural⁹.

Kajian ini berargumen bahwa keterbatasan utama dalam model zakat kontemporer terletak pada absennya kerangka tata kelola terintegrasi yang mampu menggabungkan mekanisme finansial dengan struktur sosial yang mengakar dalam masyarakat. Dalam banyak konteks masyarakat Muslim, khususnya di Global South, perilaku ekonomi tidak dapat dilepaskan dari otoritas keagamaan, jaringan kepercayaan, serta institusi sosial lokal. Namun demikian, dimensi-dimensi tersebut masih kurang mendapatkan perhatian dalam literatur utama Keuangan Sosial Islam. Akibatnya, model yang ada gagal menjawab persoalan kemiskinan

⁶ Ahmad Ali Riyadi, “Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudh,” *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* Vol.1 No.1, no. Landasan Puritanisme (2016).

⁷ Bayu Mujrmin and Muhammad Aziz, “Epistemology of Islamic Law Determination in Bahsul Masail Nahdlatul Ulama,” *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 04, no. 02 (2025): 1–11; Muhammad Aziz, Abdul Ghofur, and Niswatin Nurul Hidayati, “Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 2 (2021); Muhammad Aziz et al., “Self-Declare Halal Product Assurance System in Indonesia in The Review of Management Functions,” *Journal of Halal Research, Policy and Industry* 4, no. 2 (2025); Riyadi, “Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudh.”

⁸ Putri Qurrata A'yun and Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif,” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2022).

⁹ Maulida Khasanah, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Sahal Mahfudh),” *Skripsi* (2017).

struktural, yaitu kemiskinan yang berakar pada ketimpangan akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan modal social¹⁰.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, penelitian ini mengusulkan sebuah Hybrid Governance Model of Zakat, yaitu model tata kelola zakat yang mengintegrasikan redistribusi finansial dengan modal sosial berbasis komunitas sebagai mekanisme pembangunan berkelanjutan. Dalam model ini, zakat tidak lagi diposisikan semata sebagai transfer kekayaan, melainkan sebagai modal rekayasa sosial (social engineering capital) yang beroperasi dalam jaringan kepercayaan, otoritas moral, dan tanggung jawab kolektif. Integrasi modal sosial ke dalam tata kelola zakat ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, keberlanjutan, serta transformasi jangka panjang mustahiq (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat).

Landasan epistemologis dari model ini bersumber dari paradigma Fikih Sosial yang dikembangkan oleh KH. Sahal Mahfudh, khususnya melalui pergeseran dari pendekatan tekstual (madzhab qauli) menuju pendekatan metodologis (madzhab manhaji). Berbeda dengan interpretasi konvensional, paradigma ini memaknai zakat sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi yang berlandaskan maqāṣid al-syarīah (tujuan-tujuan hukum Islam). Lebih jauh, pendekatan ini menempatkan struktur sosial berbasis pesantren sebagai pusat otoritas moral sekaligus sumber modal sosial, yang berfungsi sebagai mekanisme tata kelola alternatif yang menjembatani institusi formal dan praktik komunitas¹¹.

Dengan menempatkan pemikiran Sahal Mahfudh dalam kerangka diskursus pembangunan kontemporer, penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, kontribusi teoretis berupa pengembangan kerangka hybrid governance yang mengintegrasikan yurisprudensi Islam, teori modal sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Kedua, kontribusi konseptual dalam menjembatani fiqh klasik dengan SDGs modern, khususnya SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Ketiga, kontribusi pada diskursus global mengenai pembangunan berbasis agama (faith-based development) melalui penyajian model lokal-indigen dari Indonesia yang menantang dominasi pendekatan pembangunan yang bersifat teknokratis dan sekuler.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya merekonstruksi zakat sebagai instrumen dinamis untuk transformasi struktural, tetapi juga menegaskan kembali peran sentral otoritas keagamaan dan institusi lokal dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menawarkan alternatif

¹⁰ Amartya Sen, *Introduction - Development as Freedom, Development as Freedom*, 1999; Amartya Sen, "Development as Freedom," in *The Top 50 Sustainability Books*, 2017.

¹¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

yang relevan bagi masyarakat Muslim dalam mencapai tujuan pembangunan global tanpa mengabaikan fondasi sosial dan spiritual yang mereka miliki.

Literature Review

Perkembangan literatur mengenai Keuangan Sosial Islam (Islamic Social Finance/ISF) dalam dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan perhatian terhadap peran instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Sejumlah studi menegaskan bahwa zakat memiliki potensi signifikan sebagai mekanisme redistribusi yang mampu mengurangi ketimpangan sosial, khususnya di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Dalam konteks ini, para sarjana seperti Habib Ahmed dan Nasim Shah Shirazi menekankan pentingnya integrasi zakat ke dalam sistem ekonomi formal melalui pendekatan produktif, termasuk mikrofinans dan investasi berbasis komunitas¹². Namun demikian, pendekatan tersebut cenderung berfokus pada dimensi finansial dan kelembagaan, sehingga belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika sosial dan kultural yang mempengaruhi efektivitas implementasi zakat di tingkat akar rumput.

Seiring dengan berkembangnya agenda pembangunan global, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), literatur ISF juga mulai mengaitkan zakat dengan kerangka pembangunan berkelanjutan. Berbagai studi menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi kontribusi terhadap pencapaian SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), terutama melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas¹³. Meskipun demikian, sebagian besar

¹² Ahmed, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation (Occasional Paper)*; Ahmad, "Role of Zakah and Awqaf in Poverty"; Shirazi, "Integrating Zakāt and Waqf into the Poverty Reduction - Copy.Pdf"; Muhammad Aziz, "Integrating Islamic Social Finance and Sustainable Development: A Critical Analysis of Sahal Mahfudh's Zakat Paradigm," *Journal of Sharia Economics* 7, no. 2 (2025): 263–286, <https://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE/article/view/1349>; Muhammad Aziz and Sholikah, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam," *Ulul Albab* 15, no. 2 (2014).

¹³ Safriadi et al., "Faith-Based Financing and Community Mobilization: A Qualitative Study of Madrasah Sustainability in Aceh Besar," *Nidbomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2025); UNDP, "Unlocking The Potential of Zakat and Other Forms of Islamic Finance to Achieve the SDGs in Indonesia," [https://www.undp.org/Indonesia/Publications/Unlocking-Potential-Zakat-and-Other-Forms-Islamic-Finance-Achieve-Sdgs-Indonesia#:~:Text=The%20United%20Nations%20Development%20Programme%20\(UNDP](https://www.undp.org/Indonesia/Publications/Unlocking-Potential-Zakat-and-Other-Forms-Islamic-Finance-Achieve-Sdgs-Indonesia#:~:Text=The%20United%20Nations%20Development%20Programme%20(UNDP)

pendekatan yang digunakan masih bersifat teknokratis, dengan penekanan pada efisiensi distribusi, pengukuran dampak kuantitatif, dan optimalisasi kelembagaan. Pendekatan ini seringkali mengabaikan dimensi normatif dan epistemologis yang menjadi karakteristik utama keuangan Islam, sehingga integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan kerangka pembangunan modern cenderung bersifat superfisial dan kurang kontekstual.

Dalam upaya mengatasi keterbatasan paradigma karitatif, literatur mengenai zakat produktif telah berkembang dengan menawarkan pendekatan pemberdayaan ekonomi bagi mustahiq. Penelitian dalam bidang ini menunjukkan bahwa zakat dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Namun demikian, berbagai studi juga mengungkapkan bahwa tingkat keberhasilan program zakat produktif masih menghadapi kendala signifikan, seperti lemahnya tata kelola, kurangnya pendampingan berkelanjutan, serta rendahnya kapasitas kelembagaan¹⁴. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak semata terletak pada aspek finansial, melainkan pada desain institusional dan konteks sosial yang mendukung implementasi program tersebut.

Untuk menjelaskan dimensi sosial dalam pengelolaan zakat, sejumlah penelitian mulai mengadopsi teori modal sosial sebagai kerangka analisis. Konsep yang dikembangkan oleh Robert Putnam menekankan bahwa kepercayaan, jaringan, dan norma sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas institusi dan keberhasilan program pembangunan¹⁵. Dalam konteks zakat, modal sosial dapat memperkuat

Baznas, as: *Waqf* *Microfinance* *Sukuk*; Jennifer Bremer, "Zakat and Economic Justice: Emerging International Models and Their Relevance for Egypt," in *Third Annual Conference on Arab Philanthropy and Civic Engagement*, 2013; Jennifer Bremer, "Zakat and Economic Justice: Emerging International Models and Their Relevance for Egypt," in *Third Annual Conference on Arab Philanthropy and Civic Engagement*, 2013.

¹⁴ M. Kabir Hassan and Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking, Handbook of Islamic Banking*, 2007; Hilman Latief, "Islamic Philanthropy and the Private Sector in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 3, no. 2 (2013); Alfitri, "Religion and Constitutional Practices in Indonesia: How Far Should the State Intervene in the Administration of Islam?," *Asian Journal of Comparative Law*, 2018; Wydia Artanti et al., "Analisis Pemikiran Monzer Kahf Tentang Zakat Dan Relevansinya Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2026); Muhammad Aziz, "Pengelolaan Filantropi Islam Untuk Pendidikan Dan Pengentasan Kemiskinan (Menuju Tata Kelola Dana Filantropi Untuk Kemanusiaan)," *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 02 (2022).

¹⁵ Robert Putnam, Robert Leonardi, and Rafaella Y. Nanetti, "Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy," in *A Century in Books: Princeton University Press 1905–2005*, 2021; Robert D. Putnam, "Making Democracy Work," in *The Civil Society Reader*, 2003; Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of the American Community*,

akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan mekanisme pengawasan berbasis komunitas. Namun demikian, dalam sebagian besar literatur, modal sosial masih diposisikan sebagai faktor pendukung (*supporting variable*), bukan sebagai elemen inti dalam tata kelola zakat, sehingga kontribusinya terhadap desain model kelembagaan belum sepenuhnya dieksplorasi secara teoritis.

Di sisi lain, dalam tradisi pemikiran Islam, pendekatan yang lebih integratif dapat ditemukan dalam paradigma Fikih Sosial yang dikembangkan oleh Sahal Mahfudh. Pendekatan ini menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum Islam melalui pergeseran dari madzhab qauli menuju madzhab manhaji, sehingga memungkinkan reinterpretasi teks keagamaan dalam kerangka kebutuhan sosial yang lebih luas¹⁶. Dalam konteks zakat, paradigma ini membuka ruang bagi pemahaman zakat sebagai instrumen transformasi sosial yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarīah*, yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan, harta, dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kontribusi pemikiran ini masih relatif kurang terintegrasi dalam diskursus global Keuangan Sosial Islam, yang cenderung didominasi oleh pendekatan ekonomi dan kelembagaan formal.

Berdasarkan telaah kritis terhadap literatur tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan konseptual yang signifikan dalam studi Keuangan Sosial Islam. Pertama, terdapat kecenderungan dikotomis antara pendekatan finansial dan pendekatan sosiokultural dalam memahami efektivitas zakat. Kedua, dimensi epistemologis dalam yurisprudensi Islam belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan model tata kelola zakat. Ketiga, integrasi antara zakat dan pembangunan berkelanjutan masih bersifat parsial dan belum menghasilkan kerangka teoritis yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengajukan pendekatan integratif melalui *Hybrid Governance Model of Zakat*, yang menggabungkan mekanisme redistribusi finansial dengan modal sosial berbasis komunitas dalam satu kerangka tata kelola yang berorientasi pada transformasi struktural dan pembangunan berkelanjutan

Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 53, 2013; Robert D Putnam, "Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community: New York: Simon and Schuster, 2001. ISBN," *Policy Analysis* 20 (2000); R Putnam, "Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community Robert D. Putnam; New York: Simon," *Journal of Democracy* January 19 (1995).

¹⁶ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*; Arief Aulia, "METODOLOGI FIQH SOSIAL M.A. SAHAL MAHFUDH," *El-Mashlahab* 7, no. 2 (2019); Qurrata A'yun and Hadi Imawan, "Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif."

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (qualitative library research) yang dirancang sebagai penyelidikan epistemologis terhadap konstruksi konseptual Keuangan Sosial Islam dan relevansinya dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan tinjauan literatur konvensional yang bersifat deskriptif, penelitian ini menggabungkan analisis hermeneutika dengan analisis konten kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis, reflektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap transformasi makna zakat, tidak hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai perangkat rekayasa sosial yang berpotensi menjawab persoalan kemiskinan struktural dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Secara analitis, penelitian ini berlandaskan pada pendekatan hermeneutika transformatif yang terinspirasi dari pemikiran Paul Ricoeur, yang memandang interpretasi teks sebagai proses dialektis antara pemahaman makna dan transformasi realitas sosial¹⁷. Dalam kerangka ini, teks-teks Fikih Sosial tidak diperlakukan sebagai entitas statis, melainkan sebagai sumber makna yang terus mengalami aktualisasi dalam konteks historis dan sosial yang berbeda. Proses interpretasi dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu penjelasan (explanation) untuk memahami struktur makna teks, dan apropriasi (appropriation) untuk menghubungkan makna tersebut dengan konteks kontemporer, khususnya dalam diskursus pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, hermeneutika transformatif berfungsi sebagai jembatan antara turath (tradisi intelektual klasik) dan kebutuhan praksis masyarakat modern.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari karya-karya utama Sahal Mahfudh, terutama Nuansa Fiqh Sosial (1994)¹⁸, serta berbagai tulisan dan pemikiran terkait yang merepresentasikan paradigma Madzhab Manhaji. Sementara itu, sumber sekunder mencakup literatur akademik internasional yang relevan dengan Keuangan Sosial Islam, zakat produktif, teori modal sosial, serta laporan pembangunan global seperti SDGs. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi tematik, kontribusi teoritis, serta otoritas akademik, sehingga memastikan bahwa analisis yang

¹⁷ George McFadden and Paul Ricoeur, "Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning," *The Journal of Aesthetics and Art Criticism* 36, no. 3 (1978).

¹⁸ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.

dihasilkan tidak hanya kontekstual, tetapi juga memiliki daya jelajah konseptual yang luas dalam diskursus global.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan qualitative content analysis sebagaimana dirumuskan oleh Klaus Krippendorff, yang menekankan pada identifikasi makna laten dalam teks melalui proses pengkodean dan kategorisasi tematik¹⁹. Proses analisis dimulai dengan identifikasi konsep-konsep kunci seperti zakat, asnaf, masalah, dan sabilillah, yang kemudian dikembangkan menjadi kategori analitis melalui hubungan antar-konsep. Dari proses ini, dihasilkan tema-tema utama yang mencerminkan struktur argumentasi dalam pemikiran Fikih Sosial, seperti metamorfosis epistemologis zakat, peran modal sosial berbasis pesantren, serta integrasi zakat dengan kerangka pembangunan berkelanjutan. Tahap akhir analisis dilakukan melalui interpretasi hermeneutik yang menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan teori kontemporer, sehingga menghasilkan konstruksi konseptual berupa model Hybrid Governance yang mengintegrasikan zakat dan modal sosial sebagai instrumen transformasi struktural.

Untuk memastikan validitas dan keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi sumber dan teori, dengan membandingkan berbagai karya Sahal Mahfudh dengan literatur kontemporer dalam bidang ekonomi Islam dan pembangunan, termasuk pemikiran Amartya Sen mengenai kemiskinan sebagai keterbatasan kapabilitas²⁰. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan prinsip audit trail dengan mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses analisis, sehingga memungkinkan keterlacakan dan transparansi dalam penarikan kesimpulan. Refleksivitas peneliti turut diperhatikan dengan menyadari posisi interpretatif dalam membaca teks, guna meminimalkan bias dan menjaga integritas analisis. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada sifatnya yang berbasis kepustakaan, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat konseptual dan belum teruji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian lanjutan berbasis studi lapangan sangat diperlukan untuk menguji implementasi model yang diusulkan dalam konteks sosial yang beragam.

¹⁹ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 2022; Mack Shelley and Klaus Krippendorff, "Content Analysis: An Introduction to Its Methodology.," *Journal of the American Statistical Association* 79, no. 385 (1984); Klaus Krippendorff, *Content Analysis An Introduction to Its Methodology Fourth Edition Content Analysis*, Sage Publication, Inc, vol. forth edit, 2019.

²⁰ Krippendorff, *Content Anal. An Introd. to Its Methodol.*; Krippendorff, *Content Analysis An Introduction to Its Methodology Fourth Edition Content Analysis*, vol. forth edit, p. ; Shelley and Krippendorff, "Content Analysis: An Introduction to Its Methodology."

Hasil dan Pembahasan

Transformasi Epistemologis Zakat: Dari Formalisme Normatif menuju Instrumen Rekayasa Sosial

Transformasi epistemologis zakat dalam paradigma Fikih Sosial menunjukkan pergeseran mendasar dari pendekatan normatif-formalistik menuju kerangka metodologis yang berorientasi pada perubahan sosial. Dalam tradisi fiqh klasik, zakat umumnya dipahami sebagai kewajiban ritual yang menekankan aspek legalitas distribusi dan pemenuhan syarat sah, sehingga keberhasilan zakat diukur dari tersalurkannya dana kepada mustahiq. Namun, melalui pendekatan madzhab manhaji, Sahal Mahfudh menggeser orientasi tersebut dengan menempatkan zakat dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, di mana tujuan utama tidak lagi sekadar distribusi, tetapi transformasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat²¹.

Perubahan ini memiliki implikasi epistemologis yang signifikan karena menggeser fokus dari teks ke metodologi, dari qaul ke manhaj. Dalam kerangka ini, teks-teks klasik tidak ditinggalkan, melainkan direinterpretasi secara kontekstual untuk menjawab problem kontemporer seperti kemiskinan struktural. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif hermeneutika yang dikembangkan oleh Paul Ricoeur, yang menekankan bahwa makna teks selalu terbuka untuk reinterpretasi dalam konteks sosial yang berubah²². Dengan demikian, zakat tidak lagi dipahami sebagai institusi statis, melainkan sebagai konsep dinamis yang terus mengalami aktualisasi sesuai kebutuhan zaman.

Lebih jauh, rekonstruksi ini memungkinkan zakat diposisikan sebagai instrumen rekayasa sosial yang mampu mengintervensi struktur ekonomi yang timpang. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan mobilitas sosial dan kemandirian ekonomi. Temuan ini memperluas argumen yang dikemukakan oleh Habib Ahmed, yang menyatakan bahwa efektivitas zakat sangat bergantung pada integrasinya dalam kerangka pembangunan yang lebih luas²³. Namun demikian, berbeda dari pendekatan Ahmed yang lebih menekankan aspek kelembagaan,

²¹ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*; Jamal Ma'mur Asmani, "FIKIH SOSIAL KIAI SAHAL SEBAGAI FIKIH PERADABAN," *Al-Abkam* 24, no. 1 (2014); Jamal Ma'mur Asmani, "FIQH SOSIAL KIAI SAHAL SEBAGAI FIQH PERADABAN," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 2 (2016).

²² McFadden and Ricoeur, "Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning."

²³ Ahmad, "Role of Zakah and Awqaf in Poverty"; Ahmed, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation (Occasional Paper)*.

paradigma Fikih Sosial menawarkan legitimasi yurisprudensial yang memungkinkan transformasi tersebut diterima secara sosial dan kultural.

Transformasi epistemologis ini juga mengubah cara pandang terhadap mustahiq, dari objek penerima bantuan menjadi subjek yang memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi pelaku ekonomi. Dalam kerangka ini, zakat diarahkan untuk menciptakan keberdayaan (*empowerment*), bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dasar. Perspektif ini sejalan dengan teori kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen, yang menekankan bahwa pembangunan harus dilihat sebagai proses memperluas kebebasan dan kemampuan individu untuk menentukan pilihan hidupnya²⁴. Dengan demikian, zakat dalam paradigma ini berfungsi sebagai katalisator untuk memperluas kapabilitas ekonomi dan sosial masyarakat miskin²⁵.

Pada akhirnya, transformasi epistemologis ini menegaskan bahwa keberhasilan zakat tidak dapat diukur semata dari aspek distribusi, tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap perubahan struktur sosial dan ekonomi. Paradigma ini menawarkan kritik terhadap model zakat konvensional yang cenderung mempertahankan ketergantungan, serta membuka ruang bagi pengembangan model zakat yang lebih transformatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial.

²⁴ Sen, "Dev. as Free."

²⁵ Alfauzia Noer et al., "FROM POVERTY ALLEVIATION TO ECONOMIC EMPOWERMENT: THE ECONOMIC IMPACT OF ZAKAT-BASED MUSTAHIK From Poverty Alleviation ...," *Journal of Indonesian Applied Economics* 13, no. 1 (2025); Nadia Nuril Ferdaus, "Zakat Utilizing in Poverty Alleviation (Case Study: Dompot Dhuafa Yogyakarta)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 10, no. 5 (2023); Muhammad Khotib, M Masrukhan, and Sties Putera Bangsa Tegal Corresponding Author, "Effectiveness of Productive Zakat in Economic Empowerment of Mustahik," *International Journal of Advanced Technology and Social Sciences (IJATSS)* 3, no. 2 (2025); Shakeela Rasheed and Hifsa Munawar, "Poverty Alleviation and Economic Empowerment Islamic Approaches to Poverty Alleviation Zakat and Wealth Distribution," *Quarterly Research Journal "Al-Qudwab* 03, no. 01 (2025); Shabri Abd.; Ridwan Siregar, Dina Arfianti; Majid, "Zakat as an Instrument in Fiscal Policy in Indonesia," *Jurnal ekonomi* 12, no. 03 (2024); K E Siregar and D A Siregar, "The Role Of Zakat In Social Welfare And Community Development: A Literature Review On The Contribution Of Islamic Education," *Indonesian Conference of Zakat ...* (2024); Fuadah Johari et al., "The Roles of Islamic Social Welfare Assistant (Zakat) for the Economic Development of New Convert," *Middle East Journal of Scientific Research* 18, no. 3 (2013); Kamil Husain, "Contribution of Zakat and Community Economic Welfare," *Indonesian Journal of Social Science Research* 2, no. 1 (2021).

Modal Sosial sebagai Mekanisme Tata Kelola: Peran Pesantren dalam Keberlanjutan Zakat

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi zakat dalam paradigma Fikih Sosial sangat bergantung pada keberadaan modal sosial yang tertanam dalam struktur komunitas. Dalam konteks Indonesia, pesantren memainkan peran sentral sebagai institusi yang tidak hanya mentransmisikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membangun jaringan kepercayaan dan norma sosial yang kuat. Modal sosial ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola zakat yang efektif dan berkelanjutan.

Konsep modal sosial sebagaimana dikemukakan oleh Robert Putnam menekankan pentingnya kepercayaan, jaringan, dan norma dalam memfasilitasi koordinasi sosial²⁶. Dalam konteks pengelolaan zakat, kepercayaan antara kiai, mustahiq, dan masyarakat menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan. Kepercayaan ini berfungsi sebagai jaminan non-finansial yang menggantikan mekanisme kontrol formal, sehingga memungkinkan distribusi zakat dilakukan secara lebih fleksibel namun tetap akuntabel.

Lebih jauh, pesantren berfungsi sebagai ruang inkubasi sosial-ekonomi yang menyediakan pendampingan, pelatihan, serta internalisasi nilai-nilai etika bisnis Islam. Dalam kerangka ini, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk modal, tetapi juga disertai dengan proses pembinaan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga pada kualitas interaksi sosial yang menyertainya. Temuan ini memperkuat kritik terhadap model zakat yang terlalu berorientasi pada aspek finansial tanpa memperhatikan dimensi sosial dan kultural.

Selain itu, model berbasis pesantren juga mampu mengatasi masalah *principal-agent* yang sering muncul dalam pengelolaan zakat modern. Dalam banyak kasus, terdapat kesenjangan antara muzakki sebagai pemberi dana dan mustahiq sebagai penerima, yang dapat menimbulkan masalah akuntabilitas. Namun, dalam model berbasis komunitas, hubungan sosial yang erat memungkinkan terjadinya pengawasan kolektif yang lebih efektif. Dengan demikian, modal sosial tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi menjadi mekanisme inti dalam tata kelola zakat.

Dengan demikian, integrasi modal sosial dalam pengelolaan zakat menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana program tersebut dijalankan. Paradigma ini menegaskan bahwa pendekatan teknokratis semata tidak

²⁶ Putnam, Leonardi, and Nanetti, "Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy"; Putnam, "Making Democracy Work."

cukup untuk menjamin keberhasilan zakat, melainkan harus dilengkapi dengan pemahaman terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat. Dalam hal ini, pesantren sebagai institusi lokal memiliki potensi besar untuk menjadi aktor utama dalam pengembangan model zakat yang berkelanjutan.

Menuju Hybrid Governance Model: Integrasi Zakat, Modal Sosial, dan SDGs

Sintesis dari transformasi epistemologis zakat dan peran modal sosial menghasilkan suatu kerangka konseptual yang dapat disebut sebagai Hybrid Governance Model of Zakat, yaitu model tata kelola yang mengintegrasikan mekanisme finansial dengan struktur sosial berbasis komunitas. Model ini menjawab keterbatasan dalam literatur Keuangan Sosial Islam yang selama ini cenderung memisahkan antara pendekatan institusional dan pendekatan sosiokultural. Dengan menggabungkan kedua dimensi tersebut, model ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan global, model ini memiliki relevansi yang kuat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menempatkan zakat sebagai bantuan sosial, model ini memosisikannya sebagai alat intervensi struktural yang bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan laporan lembaga internasional seperti UNDP yang menekankan pentingnya peran organisasi berbasis agama dalam mencapai tujuan pembangunan global²⁷.

²⁷ Tamsin Bradley, "A Call for Clarification and Critical Analysis of the Work of Faith-Based Development Organizations (FBDO)," *Progress in Development Studies* 9, no. 2 (2009); Clydette L Powell, "Working Together for Global Health Goals: The United States Agency for International Development and Faith-Based Organizations," *Christian Journal for Global Health* 1, no. 2 (2014); Cynthia Patrice Willaims, "Collaboration in International Development: United States Universities, Private Voluntary Organizations, and the United States Agency for International Development," *Political Science*, 1994; Bambang Hermantoro and Zuraidah, "Peranan Lembaga Filantropi Rumah Zakat Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) Di Kota Kediri," *Istithmar* 7, no. 1 (2023); Fitri Mulyani and Yenni Samri Juliati Nasution, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2023); Rika Yulita Amalia, "PERAN ZAKAT DALAM MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TUJUAN (SDGS) DI INDONESIA," *internasional jurnal of zakat an islamic philantropy* 2, no. 2010 (2020); E Edi Suryanto, "Inovasi Sosial Lembaga Filantropi Islam Lazizmu Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,"

Lebih lanjut, model ini juga menawarkan kontribusi teoretis dengan menunjukkan bahwa tata kelola zakat yang efektif tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan ekonomi atau kelembagaan formal. Sebaliknya, diperlukan integrasi antara dimensi finansial, sosial, dan religius untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan. Dalam hal ini, paradigma Fikih Sosial memberikan landasan epistemologis yang memungkinkan integrasi tersebut terjadi secara organik, karena menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat.

Selain itu, model ini juga memberikan kritik terhadap pendekatan pembangunan yang bersifat sekuler dan teknokratis, yang seringkali mengabaikan peran nilai-nilai keagamaan dalam membentuk perilaku ekonomi. Dengan mengintegrasikan zakat dalam kerangka pembangunan, model ini menunjukkan bahwa agama dapat menjadi sumber motivasi dan legitimasi yang kuat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan kontekstual, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Pada akhirnya, Hybrid Governance Model tidak hanya relevan untuk konteks Indonesia, tetapi juga memiliki potensi untuk diaplikasikan di berbagai negara Muslim lainnya yang memiliki karakteristik sosial serupa. Dengan mengintegrasikan zakat, modal sosial, dan tujuan pembangunan global, model ini menawarkan kerangka alternatif yang mampu menjembatani kesenjangan antara tradisi keagamaan dan modernitas. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.

Tabel 1: Sintesis Temuan, Kerangka Teoretis, dan Kontribusi Model Hybrid Governance Zakat

Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu (2022); Dr. Himani Sharma et al., "Role of Faith Based Organization in Achieving UNSDGs," *Journal of Informatics Education and Research* 4, no. 3 (2024); Plum A. and Kaljee L., "Achieving Sustainable, Community-Based Health in Detroit Through Adaptation of the UNSDGs," *Annals of Global Health* 82, no. 6 (2016); Habibu Ibrahim Tsafe, "Faith-Based Organizations: Instruments for Achieving Sustainable Development in Nigeria," *Zaria journal of Educational Studies (ZAJES)* 20, no. 1 (2019); Mikako Nishimuko, "The Role of Non-Governmental Organisations and Faith-Based Organisations in Achieving Education for All: The Case of Sierra Leone," *Compare* 39, no. 2 (2009); Md Didarul Islam, "The Role of Faith Based Organizations in Development: A Critical Analysis," *Philosophy and Progress* (2021); M. Kabir Hassan, "The Role of Zakat in the Economy," *Jurnal Ekonomi Islam* 55, no. 3 (2015); Jeffrey Haynes, "Faith-Based Organisations and Development," in *Routledge Handbook of Religion and Politics*, 2025; Emma Tomalin, "Faith-Based Organisations and Development," in *Routledge Handbook of Religion and Politics*, 2023.

Temuan Utama (Results)	Analisis Teoretis	Dialog dengan Literatur Global	Kontribusi Konseptual	Implikasi terhadap SDGs
1. Transformasi Epistemologis Zakat	Transformasi dari <i>madzhab qauli</i> ke <i>madzhab manhaji</i> berbasis <i>maqāṣid al-syariah</i> yang memposisikan zakat sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering capital). Pendekatan ini menekankan fungsi zakat dalam perubahan struktural, bukan sekadar distribusi normatif.	Memperluas kritik Habib Ahmed terkait keterbatasan model zakat karitatif. Selaras dengan hermeneutik a Paul Ricoeur yang menekankan reinterpretasi kontekstual teks, serta pendekatan kapabilitas Amartya Sen dalam melihat pembangunan sebagai perluasan kebebasan.	Mereformulasi zakat sebagai modal transformasi struktural yang memiliki legitimasi yurisprudensial. Menggeser peran mustahiq dari objek menjadi subjek pembangunan.	Mendukung SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui pendekatan berbasis kapabilitas dan mobilitas sosial jangka panjang.
2. Modal Sosial sebagai Mekanisme Tata Kelola	Modal sosial berbasis pesantren (kepercayaan, norma, jaringan)	Sejalan dengan teori modal sosial Robert Putnam tentang pentingnya	Menetapkan modal sosial sebagai mekanisme governance inti , bukan sekadar	Mendukung SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui

	berfungsi sebagai mekanisme inti dalam tata kelola zakat, menggantikan kontrol formal dengan akuntabilitas sosial-religius. Pesantren berperan sebagai inkubator sosial-ekonomi.	trust dan jaringan dalam efektivitas institusi. Mengkritik model zakat birokratis yang gagal mengatasi <i>principal-agent problem</i> .	faktor pendukung. Mengintegrasikan dimensi religius, sosial, dan ekonomi dalam satu sistem pengelolaan zakat.	pemberdayaan berbasis komunitas dan penguatan ekosistem usaha mikro.
3. Hybrid Governance Model (Zakat + Social Capital)	Integrasi antara mekanisme finansial (zakat) dan struktur sosial (modal sosial pesantren) dalam satu kerangka tata kelola hibrida yang menghubungkan dimensi ekonomi, sosial, dan religius	Selaras dengan wacana <i>faith-based development</i> (UNDP) dan mengisi kekosongan dalam literatur ISF yang selama ini terfragmentasi antara pendekatan institusional dan sosiokultural. Juga beririsan dengan	Menghasilkan Hybrid Governance Model of Zakat , yaitu model tata kelola terintegrasi yang menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas.	Mendukung integrasi SDGs 1, SDGs 8, dan SDGs 10 (Pengurangan Ketimpangan) melalui pendekatan pembangunan yang inklusif, berbasis nilai, dan berkelanjutan.

secara simultan.	kerangka <i>maqāṣid al- syari'ah</i> kontempore r.
---------------------	---

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa zakat, dalam kerangka Fikih Sosial yang dikembangkan oleh Sahal Mahfudh, perlu direkonstruksi dari sekadar kewajiban ritual-karitatif menjadi instrumen strategis dalam transformasi sosial-ekonomi. Pergeseran epistemologis dari pendekatan normatif-legalistik menuju pendekatan metodologis berbasis *maqāṣid al-syari'ah* membuka ruang bagi zakat untuk berfungsi sebagai mekanisme rekayasa sosial yang mampu mengintervensi kemiskinan struktural. Dengan demikian, keterbatasan pengelolaan zakat kontemporer tidak hanya bersumber pada aspek teknis, tetapi terutama pada kerangka epistemologis yang belum adaptif terhadap kompleksitas pembangunan modern.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas zakat sangat ditentukan oleh integrasi dengan modal sosial berbasis komunitas, khususnya melalui peran pesantren sebagai pusat otoritas moral dan jaringan kepercayaan. Modal sosial tersebut berfungsi sebagai mekanisme tata kelola yang mampu memperkuat akuntabilitas, keberlanjutan, dan efektivitas program zakat produktif. Berdasarkan sintesis temuan tersebut, penelitian ini mengajukan kontribusi teoretis berupa Hybrid Governance Model of Zakat, yaitu model yang mengintegrasikan redistribusi finansial dengan struktur sosial-religius dalam satu kerangka tata kelola yang komprehensif. Model ini memperluas literatur Keuangan Sosial Islam dengan menegaskan bahwa zakat harus dipahami sebagai sistem multidimensional yang melibatkan interaksi antara dimensi ekonomi, sosial, dan religius.

Secara praktis, model ini memiliki implikasi penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, dan pengurangan ketimpangan, melalui pendekatan pemberdayaan yang berbasis komunitas dan nilai-nilai keagamaan. Meskipun demikian, penelitian ini masih bersifat konseptual dan berbasis kepustakaan, sehingga memerlukan pengujian empiris lebih lanjut dalam berbagai konteks sosial untuk menguji validitas dan aplikabilitas model yang diusulkan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan studi lapangan serta mengeksplorasi integrasi zakat

dengan instrumen keuangan sosial Islam lainnya guna memperkuat kontribusi model ini dalam diskursus pembangunan global.

Reference

- A., Plum, and Kaljee L. "Achieving Sustainable, Community-Based Health in Detroit Through Adaptation of the UNSDGs." *Annals of Global Health* 82, no. 6 (2016).
- Ahmad, Habib. "Role of Zakah and Awqaf in Poverty." *Occasional Papers* (2004).
- Ahmed, Habib. *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation (Occasional Paper)*. Occasional Papers, 2004.
- Akram Khan, Muhammad. *What Is Wrong with Islamic Economics?: Analysing the Present State and Future Agenda. What Is Wrong with Islamic Economics?: Analysing the Present State and Future Agenda*, 2013.
- Alfitri. "Religion and Constitutional Practices in Indonesia: How Far Should the State Intervene in the Administration of Islam?" *Asian Journal of Comparative Law*, 2018.
- Amalia, Rika Yulita. "PERAN ZAKAT DALAM MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TUJUAN (SDGS) DI INDONESIA." *internasional jurnal of zakat an islamic philanthropy* 2, no. 2010 (2020).
- Amartya Sen. *Introduction - Development as Freedom. Development as Freedom*, 1999.
- Artanti, Wydia, Tanesa Yulyanda, Tyas Nur, Lina Marlina, and Ana Fauziya. "Analisis Pemikiran Monzer Kahf Tentang Zakat Dan Relevansinya Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2026).
- Asmani, Jamal Ma'mur. "FIKIH SOSIAL KIAI SAHAL SEBAGAI FIKIH PERADABAN." *Al-Abkam* 24, no. 1 (2014).
- . "FIQH SOSIAL KIAI SAHAL SEBAGAI FIQH PERADABAN." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 2 (2016).
- Aulia, Arief. "METODOLOGI FIQH SOSIAL M.A. SAHAL MAHFUDH." *El-Mashlahab* 7, no. 2 (2019).
- Aziz, Muhammad. "Integrating Islamic Social Finance and Sustainable

- Development: A Critical Analysis of Sahal Mahfudh's Zakat Paradigm." *Journal of Sharia Economics* 7, no. 2 (2025): 263–286. <https://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE/article/view/1349>.
- . “Pengelolaan Filantropi Islam Untuk Pendidikan Dan Pengentasan Kemiskinan (Menuju Tata Kelola Dana Filantropi Untuk Kemanusiaan).” *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 02 (2022).
- Aziz, Muhammad, Abdul Ghofur, and Niswatin Nurul Hidayati. “Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study.” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 2 (2021).
- Aziz, Muhammad, and Sholikah. “Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam.” *Ulul Albab* 15, no. 2 (2014).
- Aziz, Muhammad, Sholikah, Nur Mazidah, Siti Marpuah, and Thoriq Mutaali Albar. “Self-Declare Halal Product Assurance System in Indonesia in The Review of Management Functions.” *Journal of Halal Research, Policy and Industry* 4, no. 2 (2025).
- Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. “The Impact of Productive-Based Zakat Programs to the Welfare Level of Mustahik: Analysis Based on CIBEST Model.” *Baznas Official News*, no. 04 (2017).
- Bambang Hermantoro, and Zuraidah. “Peranan Lembaga Filantropi Rumah Zakat Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) Di Kota Kediri.” *Istithmar* 7, no. 1 (2023).
- Beik, Irfan Syauiqi, and Caesar Pratama. “Zakat Impact on Poverty and Welfare of Mustahik: A CIBEST.” *Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah III*, no. March (2015): 1–12.
- . “Zakat Impact on Poverty and Welfare of Mustahik: A CIBEST Model Approach.” *AFEBI Islamic Finance and Economic Review* 1, no. 01 (2017).
- Bradley, Tamsin. “A Call for Clarification and Critical Analysis of the Work of Faith-Based Development Organizations (FBDO).” *Progress in Development Studies* 9, no. 2 (2009).
- Bremer, Jennifer. “Zakat and Economic Justice: Emerging International Models and Their Relevance for Egypt.” In *Third Annual Conference*

on Arab Philanthropy and Civic Engagement, 2013.

- Dr. Himani Sharma, Dr. Veenus Gehlot, Dr. Gargi Sharma, and Dr. Meenakshi Joshi. "Role of Faith Based Organization in Achieving UNSDGs." *Journal of Informatics Education and Research* 4, no. 3 (2024).
- Fitriani, Fitriani, Abd. Wahab, and Sri Herianingrum. "DOES ZAKAT AS AN ISLAMIC SOCIAL FINANCE INSTRUMENT, MAINTAIN PUBLIC PURCHASING POWER?" *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* 8, no. 02 (2025).
- Hassan, M. Kabir. "The Role of Zakat in the Economy." *Jurnal Ekonomi Islam* 55, no. 3 (2015).
- Hassan, M. Kabir, and Mervyn K. Lewis. *Handbook of Islamic Banking. Handbook of Islamic Banking*, 2007.
- Haynes, Jeffrey. "Faith-Based Organisations and Development." In *Routledge Handbook of Religion and Politics*, 2025.
- Husain, Kamil. "Contribution of Zakat and Community Economic Welfare." *Indonesian Journal of Social Science Research* 2, no. 1 (2021).
- Islam, Md Didarul. "The Role of Faith Based Organizations in Development: A Critical Analysis." *Philosophy and Progress* (2021).
- Jennifer Bremer. "Zakat and Economic Justice : Emerging International Models and Their Relevance for Egypt." In *Third Annual Conference on Arab Philanthropy and Civic Engagement*, 2013.
- Johari, Fuadah, Muhammad Ridhwan Ab Aziz, Mohd Faisol Ibrahim, and Ahmad Fahme Mohd Ali. "The Roles of Islamic Social Welfare Assistant (Zakat) for the Economic Development of New Convert." *Middle East Journal of Scientific Research* 18, no. 3 (2013).
- Khan, Muhammad Akram. *What Is Wrong with Islamic Economics?: Analysing the Present State and Future Agenda. What Is Wrong with Islamic Economics?: Analysing the Present State and Future Agenda*, 2013.
- Khasanah, Maulida. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Sahal Mahfudh)." *Skripsi* (2017).
- Khotib, Muhammad, M Masrukhan, and Sties Putera Bangsa Tegal Corresponding Author. "Effectiveness of Productive Zakat in Economic Empowerment of Mustahik." *International Journal of Advanced Technology and Social Sciences (IJATSS)* 3, no. 2 (2025).

- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 2022.
- . *Content Analysis An Introduction to Its Methodology Fourth Edition*. *Content Analysis*. Sage Publication, Inc. Vol. forth edit, 2019.
- Latief, Hilman. “Islamic Philanthropy and the Private Sector in Indonesia.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 3, no. 2 (2013).
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- McFadden, George, and Paul Ricoeur. “Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning.” *The Journal of Aesthetics and Art Criticism* 36, no. 3 (1978).
- Mujrimin, Bayu, and Muhammad Aziz. “Epistemology of Islamic Law Determination in Bahsul Masail Nahdlatul Ulama.” *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 04, no. 02 (2025): 1–11.
- Mulyani, Fitri, and Yenni Samri Juliati Nasution. “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2023).
- Nadia Nuril Ferdaus. “Zakat Utilizing in Poverty Alleviation (Case Study: Dompot Dhuafa Yogyakarta).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 10, no. 5 (2023).
- Nishimuko, Mikako. “The Role of Non-Governmental Organisations and Faith-Based Organisations in Achieving Education for All: The Case of Sierra Leone.” *Compare* 39, no. 2 (2009).
- Noer, Alfauzia, Rochmatul Laily, Iswan Noor, Marlina Ekawaty, and Universitas Brawijaya. “FROM POVERTY ALLEVIATION TO ECONOMIC EMPOWERMENT: THE ECONOMIC IMPACT OF ZAKAT-BASED MUSTAHIK From Poverty Alleviation” *Journal of Indonesian Applied Economics* 13, no. 1 (2025).
- Powell, Clydette L. “Working Together for Global Health Goals: The United States Agency for International Development and Faith-Based Organizations.” *Christian Journal for Global Health* 1, no. 2 (2014).
- Putnam, R. “Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community Robert D. Putnam; New York: Simon.” *Journal of Democracy* January 19 (1995).

- Putnam, Robert D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of the American Community*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2013.
- . “Making Democracy Work.” In *The Civil Society Reader*, 2003.
- Putnam, Robert D. “Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community: New York: Simon and Schuster, 2001. ISBN.” *Policy Analysis* 20 (2000).
- Putnam, Robert, Robert Leonardi, and Rafaella Y. Nanetti. “Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy.” In *A Century in Books: Princeton University Press 1905–2005*, 2021.
- Putri, Fatimah Iskandar. “Productivity Of Zakat Institutions In Indonesia: A Comparison.” *Islamic Social Finance* 7, no. 2 (2022).
- Qurrata A'yun, Putri, and Dzulkifli Hadi Imawan. “Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif.” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2022).
- Rasheed, Shakeela, and Hifsa Munawar. “Poverty Alleviation and Economic Empowerment Islamic Approaches to Poverty Alleviation Zakat and Wealth Distribution.” *Quarterly Research Journal "Al-Qudwah* 03, no. 01 (2025).
- Riyadi, Ahmad Ali. “Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudz.” *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* Vol.1 No.1, no. Landasan Puritanisme (2016).
- Safriadi, Syafruddin, Ahmad Faizuddin, Wina Rahmayani, and Muhammad Rizki. “Faith-Based Financing and Community Mobilization: A Qualitative Study of Madrasah Sustainability in Aceh Besar.” *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2025).
- Sen, Amartya. “Development as Freedom.” In *The Top 50 Sustainability Books*, 2017.
- Sharif, Kamaruddin, and Yong Bao Wang. “Zakat, Waqf and Takaful as Instruments of Social Safety Nets in Islamic Finance.” In *Islamic Finance and Economic Development*, 2013.
- Shelley, Mack, and Klaus Krippendorff. “Content Analysis: An Introduction to Its Methodology.” *Journal of the American Statistical Association* 79, no. 385 (1984).
- Shirazi, Nasim Shah. “Integrating Zakāt and Waqf into the Poverty

- Reduction - Copy.Pdf.” *Islamic Economic Studies* 22, no. 1 (2014).
- . “Integrating Zakat and Waqf into the Poverty Reduction Strategy of the IDB Member Countries.” *Islamic Economic Studies* 22, no. 1 (2014).
- Siregar, Dina Arfianti; Majid, Shabri Abd.; Ridwan. “Zakat as an Instrument in Fiscal Policy in Indonesia.” *Jurnal ekonomi* 12, no. 03 (2024).
- Siregar, K E, and D A Siregar. “The Role Of Zakat In Social Welfare And Community Development: A Literature Review On The Contribution Of Islamic Education.” *Indonesian Conference of Zakat ...* (2024).
- Sumanti, N. “Management and Utilization of Productive Zakat in Improving the Mustaqim Economy at BAZNAS West Tanjung Jabung Regency.” *Dinasti International Journal of Education Management ...* (2022).
- Suryanto, E Edi. “Inovasi Sosial Lembaga Filantropi Islam Lazizmu Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* (2022).
- Tomalin, Emma. “Faith-Based Organisations and Development.” In *Routledge Handbook of Religion and Politics*, 2023.
- Tsafe, Habibu Ibrahim. “Faith-Based Organizations: Instruments for Achieving Sustainable Development in Nigeria.” *Zaria journal of Educational Studies (ZAJES)* 20, no. 1 (2019).
- UNDP. “Unlocking The Potential of Zakat and Other Forms of Islamic Finance to Achieve the SDGs in Indonesia.” [https://www.undp.org/indonesia/publications/unlocking-potential-zakat-and-other-forms-islamic-finance-achieve-sdgs-indonesia#:~:text=The%20United%20Nations%20Development%20Programme%20\(UNDP\)%2C%20Ba%20nas%2C,as:%20*%20Waqf%20*%20Microfinance%20*%20Sukuk.](https://www.undp.org/indonesia/publications/unlocking-potential-zakat-and-other-forms-islamic-finance-achieve-sdgs-indonesia#:~:text=The%20United%20Nations%20Development%20Programme%20(UNDP)%2C%20Ba%20nas%2C,as:%20*%20Waqf%20*%20Microfinance%20*%20Sukuk.)
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2015.
- Willaims, Cynthia Patrice. “Collaboration in International Development: United States Universities, Private Voluntary Organizations, and the United States Agency for International Development.” *Political Science*, 1994.

Zahra Maulida, Atika, and Agus Purnomo. "Islamic Public Finance: Productive Zakat and Taxes As Instruments of The Country's Economy." *Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy* 1, no. 2 (2023).